KEPENTINGAN PERSEROAN SEBAGAI ALASAN IMUNITAS DIREKSI DALAM MENJALANKAN PERSEROAN

Muhammad Dicky Alfian
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118 Indonesia
082232359920, Dickyalfian2@gmail.com

Abstrak :

Dalam Perseroaan Direksi bagaikan nyawa buat perseroan, tidak bisa jadi sesuatu perseroan jika tanpa terdapatnya direksi. Direksi merupakan Organ Perseroan yang berkuasa serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan unrtuk kepentingan Perseroan, serupa dengan maksud dan tujuan Perseroan dan juga mewakili Perseroan, baik di dalam ataupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Akan tetapi dalam prakteknya, direksi kerap kali dirugikan dampak keputusan bisnis yang diambilnya. Hal ini diakibatkan apabila direksi dalam mengambil sesuatu keputusan tidak memperoleh perlindungan hukum dengan begitu direksi jadi takut untuk mengambil keputusan bisnis. Tak hanya dimintai pertanggungjawabannya secara perdata akan tetapi Direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, apabila direksi membuat ketentuan bisnis yang menimbulkan kerugian untuk perseroan disebabkan tindakan di luar batasan wewenang yang tertera dalam anggaran dasar perseroaan berkaitan dengan maksud serta tujuan perseroan (*ultra vires*) ataupun melewati wewenang yang sudah didetetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. dikatakan dalam Pasal 97 ayat(3) UU Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa organ Direksi bertanggungjawab penuh selaku individu atas kerugian perseroan manakala bersalah ataupun kurang hati- hati melaksanakan kewajiban pengurusan dengan iktikad baik*(good faith)* dan penuh tanggung jawab. Lebih memberatkan lagi, dalam Pasal 155 UUPT, pertanggungjawaban Direksi atas kesalahan serta kelalaiannya tidak mengurangi pertanggungjawabannya di aspek Pidana. Tidak ingin serba salah dalam pengambilan keputusan, UUPT telah mengadopsi teori *Business Judgment Rule*(BJR) yang bisa dijadikan Imunitas untuk Direksi. Justifikasi parameter legal masalah BJR, bisa ditinjau pada Pasal 97 ayat(5) serta Pasal 114 ayat(5) UUPT yang mengatur batasan- batasan tertentu masalah kapan direksi tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas resiko keputusan ataupun aksi pengawasan yang sudah mereka ambil. Didalam Pasal 97 ayat 5 UUPT tentang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita perseroan apabila ia dapat membuktikan tindakannya didasarkan pada kepentingan perseroaan. Namun dalam UUPT tidak dijelaskan apa makna dari Kepentingan perseroan tersebut padahal Hukum yang baik harus lah jelas pemaknaanya (*clear meaning*) agar tidak ada multitafsir dari hukum tersebut.

Kata Kunci : Direksi, Kepentingan Perseroan, *ultra vires.*

Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Perseroan Terbatas atau selanjutnya disebut PT, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 selanjutnya disebut dengan UUPT.Dimana dalam Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa Perseroan adalah badan hukum atau *recht persoon,* dimana merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya. akan tetapi sudah di revisi di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-undang cipta kerja yang menyebutkan bahwa yang di maksud Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.[1] karena statusnya sebagai badan hukum suatu Perseroan disamakan seperti manusia yang memiliki sifat, kepribadian dan kehendak yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapannya, Agar dapat melakukan kegiatannya, maka diperlukan alat perlengkapan yang disebut organ perseroan yang terdiri dari tiga macam yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris.[2]

Direksi memiliki kedudukan yang amat vital dalam perseroan. Direksi seperti nyawa untuk perseroan, tidak mungkin sesuatu perseroan tanpa terdapatnya direksi. Direksi berperan selaku perwakilan perseroan dalam melaksanakan perseroan. Perihal ini karena direksi memiliki wewenang yang diberi oleh hukum dalam melaksanakan peranan pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas sehingga direksi tidak perlu kuasa dari Perseroan.[3] Dalam prakteknya, direksi kerap kali dibebani akibat ketetapan bisnis yang diambilnya. Hal ini disebabkan apabila direksi dalam mengambil sesuatu keputusan tidak memperoleh perlindungan hukum sehingga direksi jadi takut untuk melangsungkan transaksi bisnis. Karna itu dalam hal ini amat diperlukan prinsip Business Judgement Rule sebagai perlindungan hukum untuk direksi dalam melaksanakan bisnis bidang usaha supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimum.

Tidak hanya itu, apabila direksi membuat keputusan bisnis yang memunculkan kerugian buat perseroan disebabkan tindakan di luar batasan wewenang yang tertera dalam anggaran dasar perseroaan berkaitan dengan maksud dan tujuan perseroan (*ultra vires*) ataupun melewati wewenang yang sudah didetetapkan dalam anggaran dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga direksi tersebut tidak dapat dilindungi oleh prinsip *Business*

---

[1] Pasal 1 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2020

[2] Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas,* PT Penerbit Djambatan, Jakarta, Hlm. 9

[3] M. Yahya Harapan, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas,* Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.349

Judgement Rule. Dalam hal direksi melakukan tindakan diluar batasan wewenangnya (*ultra vires*), maka direksi tersebut dapat dikenakan Pasal 97 ayat (3) UUPT, Pasal ini menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh sampai pada harta pribadi apabila direksi tersebut melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, namun didalam Pasal 97 ayat 5 UUPT tentang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita perseroan jika ia dapat membuktikan tindakannya didasarkan pada kepentingan perseroaan. Hukum yang baik harus lah jelas pemaknaanya (*clear meaning*) agar tidak ada multitafsir dari hukum tersebut.

Dari uraian latar belakang masalah diatas tersebut, maka penulis ingin meneliti apa makna Dari Kepentingan Peseroan sebagai alasan imunitas direksi dalam menjalankan Perseroan karena Hukum yang baik harus lah jelas pemaknaanya (*clear meaning*) agar tidak ada multitafsir dari hukum tersebut. Dalam hal tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam dengan mengambil judul **"KEPENTINGAN PESEROAN SEBAGAI ALASAN IMUNITAS DIREKSI DALAM MENJALANKAN PERSEROAN"**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Apa makna dari kepentingan peseroan sebagai alasan imunitas direksi dalam menjalankan perseroan?
2. Bagaimana tanggung jawab direksi perseroan dalam tindakan ultra vires menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang hendak di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk mendapatkan aturan- aturan hukum yang berlaku, prinsip- prinsip hukum, diikuti dengan doktrin- doktrin hukum buat menanggapi isu hukum yang hendak dihadapi[4].

4. Pembahasan

Kepentingan Perseroan

Dalam pasal 1 angka 1 UU nomor 40 tahun 2007 tentang UUPT menyebutkan bahwa yang dimaksud "PT (Perseroan Terbatas) adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitin Hukum,* Jakarta, Kencana Pernada Media Group, 2010, Hlm. 35

saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya". akan tetapi sudah di revisi di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-undang cipta kerja yang menyebutkan bahwa yang di maksud "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil".[5]

Menurut Honee[6], Perseroaan adalah badan hukum yang sering berhubungan dengan sesuatu tujuan, yakni yang mencuat dalam hubungannya antara beberapa orang yang sudah bersekutu dengan tujuan yang serupa serta dengan kekayaan yang sudah dipisahkan bertujuan untuk menggapai tujuan tersebut. Sebutan perseroan dalam perseroan terbatas menunjuk pada kiat pemilihan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero- sero maupun saham- saham serta sebutan terbatas memperlihatkan pada batasan tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dipunyai, yakni hanya terbatas pada jumlah angka nominal dari seluruh saham- saham yang dipunyai. Perseroan Terbatas merupakan bagian bidang usaha yang berguna serta banyak ada di bumi, termasuk di Indonesia yang merupakan badan hukum (*legal entity*) yang mempunyai watak serta karakteristik mutu yang berbeda dari tatanan usaha yang lain. Salah satu karakteristik yang membedakan Perseroan dengan badan usaha yang lain bisa ditinjau dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya memaparkan bahwa ada pemisahan kekayaan antara owner atau pemilik ataupun investor (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri[7].

Tiap orang bisa mempunyai lebih dari satu saham yang hendak jadi bukti kepemilikan atas perseroan itu. Tanggung jawab selaku pemegang saham pula terbatas, yakni sejumlah saham yang dipunyanya. Bila utang perseroan melampaui kekayaan perseroan, maka kelebihan utang itu tidak jadi tanggung jawab para pemegang saham. Bila perseroan mendapat profit maka profit itu dibagikan sesuai dengan jumlah kepemilikan tiap- tiap pemegang saham ataupun ketetapan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemegang saham bakal mendapatkan bagian profit yang disebut dengan dividen yang besarnya tergantung pada profit yang didapat perseroan terbatas. Tidak hanya berasal dari saham, modal pendirian suatu Perseroan bisa pula berasal dari surat

---

[5] Pasal 1 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2020

[6] Honee Dalam Herlin Boediono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2008 Hlm. 243

[7] Ahmad Yani Dan Widjaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 7

pinjaman. Profit yang didapat para owner surat pinjaman yakni mereka memperoleh bunga tetap tanpa menghiraukan profit ataupun ruginya perseroan terbatas itu.

Didalam perusahaan terdapat peran yang sangat vital yaitu bernama Direksi. Direksi adalah Organ Perseroan yang berhak serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, cocok dengan arti serta tujuan Perseroan dan menggantikan Perseroan, bagus di dalam ataupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi perseroan merupakan pemegang amanah (*fiduciary*) yang mesti bersikap seperti mana seperti pemegang kepercayaan. Direksi mempunyai posisi fiducia dalam pengurusan perseroan serta mekanisme hubungannya mesti dengan cara fair. Menurut pengalaman common law ikatan itu bisa didasarkan pada prinsip *fiduciary duty*.[8] Prinsip *fiduciary duty* adalah sesuatu peranan yang ditetapkan ketentuan bagi seorang yang memanfaatkan seorang lain, dimana kepentingan individu seorang yang diurus oleh individu yang lain, yang sifatnya cuma ikatan atasan- bawahan sesaat. Orang yang memiliki peranan ini mesti melaksanakannya berlandaskan sesuatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang sangat tinggi serupa dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sebaliknya fiduciary ini merupakan seorang yang memiliki peran sebagai sesuatu wakil (*trustee*) ataupun sesuatu peran yang disamakan dengan suatu yang berperan selaku wakil, dalam perihal ini kedudukan tersebut didasarkan kepercayaan serta kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini melingkupi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), serta keterusterangan (*candor*). *Fiduciary* ini tercantum hubungan seperti halnya, pengurus ataupun pengelola, pengawas, wakil ataupun penanggung jawab, serta pelindung (*guardian*). Serupa perihalnya seperti *lawyer* yang memiliki hubungan fiduciary dengan client- nya.

seandainya direksi lebih dari 1 orang direktur, sehingga salah satunya selaku direktur mendasar ataupun kepala negara direktur serta yang yang lain. jadi direktur ataupun wakil direktur, menurut Pasal 1 ayat (5) UUPT direksi merupakan organ perseroan yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, serupa dengan maksud serta tujuan perseroan dan juga mewakili perseroan baik didalam ataupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

kemudian Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setelah itu Pasal 92 ayat (2) membuktikan bahwa direksi berwenang melaksanakan pengurusan itu sesuai dengan peraturan yang tepat, dalam batasan yang didetetapkan ataupun anggaran dasar. Dari ketentuan-ketentuan di atas bisa disimpulkan bahwa direksi dalam perseroan

[8] Ridwan Khairandy, *Opcit.,* hlm 235

mempunyai 2 peranan yaitu peranan pengurusan perusahaan ataupun manajemen peranan perwakilan ataupun representasi.[9]

Akan tetapi dalam prakteknya, direksi kerap kali dibebani akibat keputusan bisnis yang diambilnya. Perihal ini disebabkan apabila direksi dalam mengambil sesuatu keputusan tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga direksi jadi takut untuk melangsungkan transaksi bisnis untuk perseroaan. Arti dari kepentingan Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah keperluan atau kebutuhan. Sedangkan, perseroan di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perserikatan dagang. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut tidak di jelaskan secara jelas apa yang di maksud dengan kepentingan perseroan.

Pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan1Undang-Undang nomor 11 tahun 20201tentang UU cita kerja atau biasa di sebut Omnibuslaw. didalam UU tersebut merevisi beberapa pasal UUPT yang terdapat pada pasal 109 bagian kelima tentang perseroan terbatas UU cipta kerja, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1;
2. Pasal 7 ayat 7 dan ayat 8;
3. Keseluruhan pasal 32;
4. Pasal 153, Di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 153A, Pasal 152B, Pasal 153C, Pasal 153D, Pasal 153E, Pasal 153F, Pasal 153G, Pasal 153H, Pasal 153I, dan Pasal 153J.

Pada UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pun tidak menjelaskan tentang arti kata kepentingan perseroaan sebagai alasan imunitas direksi dalam menjalankan perseroan.

Dalam latar belakang Direksi, sungguh penting buat mengendalikan perilaku dari Direksi yang memiliki posisi serta kewenangan besar dalam mengatur perusahaan, termasuk memastikan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk mencegah pihak-pihak yang akan dirugikan jikalau direksi berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya ataupun bersikap tidak jujur.

UUPT mengatur tentang permasalahan apabila seorang direksi mendapatkan imunitasnya dengan memberikan syarat-syarat pada anggota direksi untuk bisa membela diri dalam perihal terdapat pelanggaran *fiduciary duties* yang dilakukan oleh salah satu anggota direksi. Terdapat pada Pasal 97 ayat (5) UUPT mengatur sebagai berikut:

"Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana diatur dalam ayat (3) apabila dapat membuktikan:

[9] Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta, Fhuiipers, hlm.105

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."

Empat perihal yang dituturkan dalam pasal 97 ayat (5) itu patut dibuktikan oleh serorang direksi yang berhubungan buat bisa melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan. Tetapi yang jadi catatan di sini yakni direksi yang berkaitan perlu membuktikan keempat perihal itu, serta tidak dapat membuktikan salah satu ataupun sebagian saja. Persyaratan ini bersifat kumulatif serta bukan pengganti. sesuai halnya dengan direksi, anggota dewan komisaris pula mempunyai hak buat membela diri. Pasal 114 ayat (5) UUPT menjabarkan alasan- alasan yang butuh untuk dibuktikan oleh seseorang anggota dewan komisaris itu, serta sesuai seperti perihalnya alasan bagi direksi. Alasan- alasan bagi dewan komisaris pula bersifat kumulatif, yang terdapat dalam ayat (3).

Selanjutnya, alasan kepentingan peseroan sebagai alasan imunitas Direksi dalam menjalankan Perseroan. Alasan-alasan pembelaan tersebut diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UUPT. Dengan demikian Direksi dalam menjalankan tugasnya harus untuk kepentingan serta tujuan Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung jawab apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut. Bahkan pertanggung jawaban seorang Direksi dapat menjadikan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadi, apabila Direksi tersebut termasuk dalam kategori *piercing the corporate veil*.

Tugas dari direksi itu Sesuai dengan Pasal 100 UUPT, direksi bertanggung jawab melaksanakan serta melakukan sebagian tugas sepanjang jabatannya menurut UUPT. Semua daftar, risalah, dokumen finansial Perseroan serta dokumen Perseroan yang lain disimpan di tempat kedudukan Perseroan. berdasarkan permohonan tercatat dari pemegang saham, direksi bisa berikan persetujuan pada pemegang saham buat meninjau daftar pemegang saham, daftar eksklusif, risalah RUPS dan menemukan salinan risalah RUPS serta salinan laporan tahunan. Anggota direksi pula harus memberi tahu pada Perseroan perihal saham yang dipunyai anggota direksi serta/ maupun keluarganya dalam Perseroan serta Perseroan lain buat dicatat dalam daftar eksklusif. Anggota direksi yang tidak melakukan kewajiban ini serta menimbulkan kerugian buat Perseroan, bertanggung jawab secara individu atas kerugian Perseroan itu sebagai halnya diatur dalam Pasal 101 UUPT.

Kekayaan Perseroan yang diartikan ialah kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ataupun lebih, baik yang bersangkutan satu sama lain ataupun tidak. Tidak hanya tugas-tugas di atas, peranan ataupun kewajiban direksi pula bisa ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar Perseroan.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "itikad baik" (*good faith*) meliputi aspek:[10]

1. Wajib dipercaya (*fiduciary duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*must always bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar dan layak (*duty to act for a proper purpose);*
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*statutory duty or duty obedience*);
4. Wajib loyal terhadap perseroan (*loyalty duty*), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*confidential duty of information*) perseroan;
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*must avoid conflict of interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan (*competition with the company*), juga wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:
    a. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*the duty of the due care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*ordinary prudent person*) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (*reasonable judgment*) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (*reasonal care*);
    b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*duty to be diligent*), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatia atas kejadian yang menimpa perseroan;
    c. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*duty to display skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

[10] M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Perseroan Terbatas, hlm. 383-384

Direksi tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung sehubungan tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian, Direksi telah mengutip tindakan untuk timbul ataupun berlanjutnya kerugian Perseroan.

Pasal 97 ayat (5) UUPT ini diperkuat oleh doktrin *business judgement rule* (aturan pertimbangan bisnis). Inti dari doktrin BJR adalah sesuatu pertimbangan dalam mengutip keputusan bisnis yang dicoba oleh Direksi yang berperan dan bersumber pada informasi yang lengkap, itikad yang baik, serta kredibilitas dan kepercayaan yang jujur bahwa tindakan yang diambil berlandaskan keputusan itu sekedar untuk kepentingan Perseroan. prinsip BJR ialah cermin dari kedaulatan serta menggambarkan kebijakan Direksi dalam menciptakan suatu keputusan bisnis. prinsip ini memberikan proteksi pada tiap anggota Direksi yang berhasrat baik dalam melaksanakan tugas- tugasnya akan tetapi salah dalam mengambil keputusan ataupun melakukan kelalaian secara jujur sehingga Direksi tidak dimintakan pertanggungjawaban.

Prinsip BJR berhubungan kuat dengan prinsip *fiduciary duty* (tugas kepercayaan) lebih-lebih prinsip itikad baik dalam menciptakan peraturan untuk kepentingan Perseroan serta maksuddan tujuan Perseroan. teori BJR bisa didapat jikalau memenuhi syarat- syarat, seperti putusan yang dibikin oleh direksi sesuai dengan hukum yang telah berlaku, dilakukan berlandaskan dorongan ataupun dengan itikad baik, dicoba dengan tujuan yang tepat, dilakukan berlandaskan gagasan yang rasional, dilakukan dengan penuh kehati- hatian, dilakukan melalui cara yang pantas sanggup dipercaya yang merupakan putusan yang terbaik untuk Perseroan[11].

Doktrin BJR dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT memiliki irisan yang saling melengkapi dan menguatkan bagi direksi untuk dijadikan sebagai alasan pembenar dan mekanisme pembelaan diri. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai dasar bagi direksi untuk membela diri serta alibi atas pertanggung jawaban direksi apabila terjadi kerugian perusahaan yang ditimbulkan oleh pengambilan keputusan yang timbul dari kesalahan secara jujur oleh Direksi.

Pada intinya Direksi perseroan memiliki fungsi utama untuk menjalankan perseroan. imunitas Direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya karena direksi didalam menjalankan sebuah perusahaan dengan alasan demi kepentingan perseroaan tersebut. kepentingan perseroan maksud dan tujuan Perseroan serta *core business* usaha suatu perusahaan. kepentingan perseroan terdapat dalam maksud dan tujuan perseroan yang tertuang dalam Anggaran dasar perusahaan yang telah disepakati oleh para pihak (Komisaris, Direksi, RUPS). Dalam rangka melaksanakan bisnis Perseroan, Direksi mempunyai wewenang untuk mengambil suatu keputusan dalam rencana meraih maksud serta tujuan kepentingan Perseroan. Pada saat

[11] Fuady, Munir. Doktrin-Doktrin Modern dalam *Corporate Law* dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. hlm.38

melaksanakan peraturan yang sudah digariskan oleh Perseroan, peraturan itu wajib merujuk pada peraturan perundang- undangan serta Anggaran Dasar Perseroan. Pada Pasal 97 ayat (5) UUPT bisa dijadikan selaku mekanisme pembelaan ataupun Imunitas untuk Direksi buat menentukan bahwa keputusan yang sudah didapat oleh Direksi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan prinsip- prinsip Good Corporate Governance. Imunitas direksi itu didasarkan pada sebagian prinsip sebagai berikut: kerugian itu bukan sebab kelalaian ataupun kesalahan Direksi, Direksi sudah melaksanakan pengurusan dengan itikad baik serta kehati- hatian buat kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Batasan Imunitas Direksi

Didalam suatu perusahaan mengenal kata "*High risk* (resiko tinggi), *high return*(Keuntungan tinggi)", semakin besar resiko yang diambil dalam sesuatu bisnis maka semakin besar pula profit yang boleh jadi bakal diperoleh sesuatu perseroan. Hanya saja, terlalu sembrono mengambil resiko besar ataupun sekedar tidak jeli dalam menimbang resiko hingga berdampak perseroan merugi hingga tidak menutup kemungkinan direksi, komisaris bersama jajarannya diseret buat mempertanggungjawabkan tiap keputusan beresiko tersebut, baik dalam wujud gugatan pertanggungjawaban secara perdata terlebih lagi sampai tuntutan pidana. Malahan dituturkan dalam Pasal 97 ayat(3) UU Nomor. 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas bahwa anggota Direksi bertanggungjawab penuh sebagai individu atas kerugian perseroan manakala bersalah ataupun kurang hati- hati melaksanakan kewajiban pengurusan dengan iktikad baik (*good faith*) dan penuh tanggung jawab. Lebih membebankan lagi, dalam Pasal 155 UUPT, pertanggung jawaban Direksi atas kesalahan serta kelalaiannya tidak mengurangi pertanggung jawabannya di aspek Pidana. Direksi bisa dimintai pertanggungjawaban serta lepas dari perlindungan hukum, apabila terbukti terdapat perbuatan pidana (*acteus reus*) serta ditemui terdapatnya niat jahat (*mens rea*). Sebaliknya, direksi yang tidak berani mengambil resiko pula bisa menghambat pertumbuhan perseroan. Dilemanya, keengganan Direksi dalam mengambil keputusan pula juga dapat disangka sebagai "sesuatu keputusan". Tidak mau serba salah dalam pengambilan keputusan, UUPT sudah mengadopsi Prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) yang sanggup dijadikan *golden parachute* (parasut emas) untuk Direksi. Justifikasi ukuran legal soal BJR, bisa ditinjau pada Pasal 97 ayat (5) serta Pasal 114 ayat (5) UUPT yang mengatur batasan-batasan khusus soal bilamana direksi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas resiko keputusan ataupun tindakan pengawasan yang sudah mereka ambil. Khusus buat Perusahaan Terbuka (Tbk), OJK pula mengadopsi prinsip BJR melalui POJK Nomor. 33/ POJK. 04/ 2014 mengenai Direksi serta Dewan Komisaris Emiten ataupun Perseroan Publik. Dalam Pasal 13 ayat

(2) POJK *a quo* pula diatur bahwa Anggota Direksi tidak bisa dipertanggungjawabkan atas Perseroan yang dipimpinnya jikalau sanggup membuktikan hal- hal berikut:

a. Kerugian terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab, kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan perusahaan;
c. Tidak memiliki benturan kepentingan individu baik langsung maupun tidak langsung; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Pasal tersebut memberikan penafsiran bahwa direksi bersalah atas kerugian perseroan serta patut bertanggung jawab selaku individu atas kerugian perseroan itu. jika direksi mau terbebas dari tanggung jawab individu atas kerugian perseroan itu, direksi dibebani dengan pembuktian bahwa ia tidak bersalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 97/5 UUPT. Dapat kita artikan dalam pasal 97 ayat (5) Undang-Undang UUPT tersebut sebagai berikut:

1. Pada pasal 97 ayat (5) huruf (a) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dimana direksi wajib bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalainannya yang mengakibatkan kerugian perusahaan.
2. Pasal 97 ayat (5) Dalam huruf (b) Undang-Undang Perseroan Terbatas, itikad baik merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam suatu perjanijan. Pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan perjanjian maka harus dilandasi dengan itikad baik, dimana pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Direksi suatu perusahaan juga harus melaksanakan kepengurusan dalam perusahaan dengan penuh tanggungjawab artinya dalam mengambil suatu keputusan untuk perusahaannya dapat dipertanggungjawabkan. serta direksi juga harus melakukan suatu keputusan untuk perusaahaan dengan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan tujuan perusahaan.
3. Pasal 97 ayat (5) Dalam huruf (c) Undang-Undang Perseroan Terbatas, arti dari Benturan kepentingan sendiri merupakan situasi dimana ada konflik kepentingan seorang yang memanfaatkan peran serta wewenang yang dipunyanya (baik dengan sengaja ataupun tak sengaja) buat kepentingan individu, keluarga, ataupun golongannya maka tugas yang diamanatkan tidak bisa dilaksanakan dengan obyektif serta berpotensi menimbulkan kerugian.
4. Pasal 97 ayat (5) Dalam huruf (d) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi diharuskan mengambil tindakan bilamana muncul suatu masalah yang ada dalam perusahaan. Saat direksi tidak melakukan suatu tindakan itu pun sudah dianggap melakukan suatu keputusan bagi perusahaan. jika timbul masalah dalam perusahaan

tindakan seorang direksi harus mempunyai *win solusion* untuk mencegah timbulnya kerugian yang panjang di kemudian hari dalam perusahaan.

Pada Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut merupakan penerapan dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana setiap timbul kerugian yang dilakukan oleh individu harus dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, antara pasal 97 ayat (5) UUPT dengan doktrin *Business Judgment Rule* yang diterapkan di berbagai negara di dunia di mana doktrin ini diterapkan dan dianut oleh negara tersebut, di mana di antaranya Amerika Serikat dan Inggris. Selanjutnya dalam doktrin *Business Judgment Rule* maupun Pasal 97 ayat (5)UUPT, keduanya tersebut hanya dapat diterapkan dalam perihal adanya indikasi kerugian. Antara doktrin *Business Judgment Rule* dengan Pasal 97 ayat (5) UUPT jelas terlihat adanya perbedaan yang signifikan dapat dilihat pada beban pembuktiannya, yakni pihak yang mana diwajibkan membuktikan adanya indikasi kerugian dalam organ perseroan oleh direksi sebagai pimpinan perseroaan. perihal pembuktian tersebut, KUHPerdata pasal 1865 menyatakan sebagai berikut:

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Sebagaimana bunyi pasal tersebut juga berkaitan dengan doktrin *Business Judgment Rule*, bahwa dalam perihal terdapatnya pihak yang menyangka terdapatnya kerugian imbas kesalahan direksi, sehingga pihak itu mesti bisa membuktikan. Rumusan pembuktian dalam KUHPerdata itu disimpulkan bahwa pembuktian itu merupakan pembuktian buat mendalilkan suatu serta bukan untuk melawan suatu. Sedangkan Pasal 97 ayat(5) UUPT ialah pembuktian yang menggambarkan penyangkalan akan suatu kesalahan serta tanggung jawab.

Perbedaan UUPT Indonesia Dengan Di Beberapa Negara

Dalam pertumbuhan globalisasi disaat ini, UUPT Indonesia yang sedang berkiblat ataupun merujuk pada sistem hukum Belanda, menata mengenai seluk beluk ataupun ruang \ lingkup perseroaaan dengan segala aktivitasnya yang senantiasa berhubungan dengan Perseroaan-perseroaan dari berbagai negara didunia, termasuk Negara sekitar Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, terlebih lagi Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris yang seluruhnya tidak menganut sistem hukum perseroaan seperti yang dianut Indonesia yang masih menganut sistem hukum Belanda.

Pemilik modal asing yang ingin mendirikan sebuah Perseroan harus berbentuk hukum perseroan di Indonesia. kebanyakan mereka datang dari negara yang mayoritas menganut sistem hukum dengan tradisi *common law*. Oleh karna hal tersebut tidak jarang di dalam praktek timbul

ketidaksingkronan dalam pelaksanaan pengurusan penanam modal asing perseroan yang berinteraksi dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Sebagai contoh, sistem hukum Perseroan Indonesia yang berlandaskan UUPT mengenal 3 (tiga) organ dalam Perseroan yang masing-masing merupakan, yaitu: RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. sedangkan sistem hukum dinegara-negara *Common Law* tidak menganut sistem seperti halnya di negara Indonesia. Di negaranya sana cukup mengenal dua organ perseroan, yaitu: RUPS (*General Meeting Of Shareholder)* dan Direksi atau (*Board Of Director)*. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa, jika Perusahaan Asing dengan sistem hukum yang menganut *common law* datang berinvestasi atau mendirikan perusahaan di Indonesia, harus wajib menjadi Perusahaan Indonesia yang tunduk pada UUPT, dan dijuluki sebagai PT PMA dengan tunduk pada UUPT Indonesia, PMA menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UUPM) diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seluruhnya maupun bagi hasil dengan penanam modal perusahaan diIndonesia. maka PT PMA harus memiliki 3 (tiga) organ Perseroan dan tunduk pada UUPT di Indonesia. sedangkan tradisi di negara-negara *common law* mereka tidak mengenal badan Dewan Komisaris, sehingga dalam prakteknya struktur Dewan Komisaris akan tetap dibuat dan diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, walaupun dalam perakteknya fungsi badan dewan komisaris tersebut tidak begitu optimal.

Di negara *common law* seperti halnya negara Amerika, mempunyai beberapa bentuk organisasi yang menyangkut bisnis, di antaranya merupakan persekutuan (*partnership*) dan Perusahaan (*corporation*). Persekutuan atau *partnership* diatur dalam *Uniform Partnership Act* (UPA) yang di definisikan sebagai asosiasi yang memiliki dari dua atau lebih pemilik untuk menjalankan suatu usaha yang tujuan utamanya untuk menghasilkan profit atau keuntungan. Selain hal tersebut, banyak aspek yang ada dalam *partnership* atau persekutuan adalah bahwa kewajiban dan hak dari setiap subjek yang melakukan persekutuan diatur oleh perjanjian khusus. Di sisi yang lainnya, suatu Perusahaan adalah suatu bentuk hukum yang dibuat berdasarkan prosedur yang formal, contohnya seperti, adanya kewajiban untuk mengisi beberapa dokumen yang jika telah terpenuhi akan mendapatkan akta pendirian.

Di negara tetangga kita yakni Malaysia, yang menganut juga sistem hukum *common law* seperti yang diterapkan di negara Inggris dan beberapa negara *Commonwealth* yang lainnya, hukum perseroaannya juga menganut hal yang sama. Menurut *Companies Act 1965* of Negara Malaysia, sebagaimana yang dimaksud dengan perseroan *privat* adalah:[12]

a. Memberikan batasan atas hak untuk mengalihkan atau mentransfer saham;

[12] Malaysian Companies Act 1965 (Act 125) Section 15 Sub-section (1), p.45.

b. Membatasi jumlah anggota perseroan tidak lebih dari 50 orang;
c. Melarang tiap upaya untuk mengajak masyarakat umum untuk memiliki saham atau obligasi perseroan;
d. Melarang tiap upaya untuk mengajak masyarakat umum untuk menyimpan dana di perseroan untuk periode tertentu atau dapat dibayarkan jika dimintakan.

Sedangkan, suatu PT atau perseroan terbatas atau *limited company* yang dianut oleh hukum perseroan di negara Malaysia, diwajibkan untuk mempergunakan frasa '*Berhad*' ataupun disingkat jadi 'Bhd.' seperti halnya nama dari perseroan yang ditaruh setelah nama perseroan tersebut (*CA 1965 Section 22 sub-section 3*), akan tetapi perseroan *privat* atau Individu, diwajibkan untuk mempergunakan frasa 'Sendirian' ataupun disingkat jadi 'Sdn', yang sama di taruh dibagian sebelum frasa '*Berhad*', ataupun jikalau perseroan tersebut merupakan perseroan *unlimited company* atau perseroan tidak terbatas, maka ditaruh dibagian belakang nama perseroan (*CA 1965 Section 22 sub-section 4*).[13] Di negara kita yakni Indonesia, pemberian nama suatu perseroan wajib diawali dengan sebutan atau frasa "Perseroan Terbatas" ataupun disingkat "PT", sedangkan itu untuk Perseroan Terbuka, nama dari perseroan tetap diwajibkan diawali dengan sebutan atau frasa "Perseroan Terbatas", akan tetapi dalam akhir dari nama perseroan tersebut ditambahi sebutan atau frasa "terbuka" atau disingkat "Tbk".

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Dalam Tindakan *Ultra Vires* Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Doktrin *ultra vires* atau biasa di sebut dengan pelampauan kewanangan merupakan doktrin yang sudah tidak asing lagi terdengar. Doktrin *ultra vires* beranggapan sebagai batal demi hukum *(null and void)* atas tiap-tiap tindakan organ perusahaan diluar kekuasaannya berdasarkanmaksud dan tujuan suatu Perseroaan yang termuat dan di catat dalam anggaran dasar. Doktrin ini awalnya hanya dikenal oleh negara-negar penganut "*common law*". Didalam ilmu hukum *ultra vires* mempunyai arti sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin *Ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi. Pada prinsipnya doktrin *ultra vires* ini sangat ekstrim. Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Lawan kata dari *ultra vires* itu sendiri adalah *intra vires* yang artinya keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh Direksi dan atau Organ lain dalam Perseroan Terbatas dengan maksud dan tujuan sesuai dengan visi misi didirikannya suatu Perseroan Terbatas serta sesuai dengan prinsip BJR. Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukanhanya jika tinakan itu melampaui kewenangannya yang

[13] Malaysian Companies Act 1965 (Act 125) Section 22, p.51

tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu betentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.[14] Dimana penguasa yang juga sebagai pembuat Undang-undang lah turut menentukan hukum yang terbaik untuk diberlakukan nantinya. Teori konsesi (*consecie theory*) yang berkembang di *Anglo-Saxon* sejalan dengan teori fiksi.

Suatu badan hukum selalu memiliki tujuan khusus yang jelas serta spesifikpada saat didirikannya, sehingga hal ini menunjukan bahwa suatu badan hukum tersebut tidak bisa bertindak di luar maksud dan tujuannya didirikan pada awalnya tersebut. Secara sederhana seperti inti dari prinsip atau doktrin *ultra vires*. Dilihat secara sederhana bahwa tindakan yang dilakukan telah melampaui maksud dan tujuan dari perseroan tersebut adalah batal serta tidak dapat disahkan. Artinya bahwa yang di maksud dengan maksud dan tujuan perseroaan menentukan batas kewenangan bertindak dari badan hukum, sehingga berbeda dengan prinsip *fiduciary duty*. artinya yang dimaksud dengan *ultra vires* ini yaitu bukan bertindak di luar kewenangannya, tetapi bertindak diluar hal-hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroaan tersebut.

Kewenangan didalam perseroan pada dasarnya hanya dapat dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan utama perseroan tersebut yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroaan tersebut. Di negara seperti belanda doktrin *ultra vires* bergeser menjadi indikasi ketidakpastian dalam menentukan tindakan perseroaan seperti apa yang sudah ditentukan sehingga melampaui batas maksud dan tujuan perseroaan tersebut. Didalam pasal 2 UUPT memberikan sanksi yang dapat dibatalkannya tindakan yang di kategorikan sebagai tindakan *ultra vires* asalkan pihak lawan Perseroan mengetahui adanya tindakan *ultra vires*. Menjadi lebih rumit lagi apabila adanya kepentingan perseroan merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan pula. Sehubungan dengan faktor-faktor kepentingan perseroaan, perlu dilihat sebagai berikut:

1. Apakah tindakan yang dilakukan bermanfaat atau tidak bagi PT;
2. apakah pihak lawan mengetahui atau selayaknya mengetahui atau tidak mungkin untuk mengetahui telah terjadi tindakan melampaui batas kewenangan.[15]

Konotasi yuridis suatu tindakan *Ultra vires* menurut UUPT Tindakan *ultra vires* berbeda dengan tindakan melampaui kewenangan, perlu dilakukan pengawasan terhadap hal-hal yang pada dasarnya mendukung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip

[14] Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam *Corporate Law* (eksistensinya dalam Hukum Indonesia), Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014, hlm. 111.

[15] Ibid, hlm.250.

GCG dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk tertentu, antara lain pemisahan tugas dan wewenang serta mekanisme kerjasama antara perusahaan dan lembaga. Dan menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan kontribusi semua orang secara objektif.[16] Akan ada timbul masalah apabila tidak memahami bahwa kekuasaan pengurusan perusahaan dan perilaku direksi berbeda dengan perilaku yang menyimpang dari maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Perilaku direksi yang sebenarnya tidak melebihi maksud dan tujuan atau kegiatan perseroan, tetapi kemungkinan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi di luar kekuasaan direksi untuk mewakili perseroan menimbulkan keraguan terhadap kinerja direksi. Perlu di pertanyakan perilaku kebenarannya.[17]

Perseroan mengadakan tindakan *ultra vires* ataupun melewati kewenangnnya, perihal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang wajib pula dituntaskan lewat ketentuan hukum. Apabila perihal ini dilakukan, misalnya oleh direksi sehingga Perseroan bisa meminta pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang diderita PT itu serta hubungannya dengan pihak ketiga. Sesuai dengan prinsip fiksi, bahwa efek yuridis *ultra vires* (yang dilakukan direksi) merupakan:

1. Direksi harus mentaati transaksi yang telah dibuatnya;
2. Jika dari transaksi tersebut ada keuntungan, maka harus diserahkan pada perseroan;
3. Jika pihak ketiga menderita kerugian, maka direksi harus menggantinya;

Pada dasarnya UUPT juga menganut Prinsip atau doktrin *ultra vires*. Doktrin tersebut secara jelas dan kongkrit dapat dibuktikan dalam perjanjian atau klausul yang menyangkut pengaturan berkaitan dengan maksud dan tujuan perseroan. Maksud dan tujuan perseroan yang di maksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan transaksi bisnis ataupun kegiatan bisnis suatu Perseroan.

Tanggungjawab Tindak Pidana Direksi

Di dalam Pasal 155 UUPT, pertanggung jawaban Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya tak mengurangi pertanggung jawabannya dalam bidang Pidana. Disini Direksi dapat dimintai pertanggung jawaban serta lepas dari perlindungan hukum, manakala ditreksi terbukti dan ada perbuatan pidana (*acteus reus*) dan ditemukannya indikasi niat jahat (*mens rea*). berikut tindak pidana yang di lakukan direksi yang dapat terjadi dalam perusahaan.

1. Tindak pidana direksi dalam prespektif internal perusahaan.

[16] Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 72.
[17] A.P. Pohan, Menyibak tirai kemandirian Perseroan Terbatas, diss, Universitas Airlangga, 2003, Hlm. 96.

Banyak tindak pidana yang dapat menjerat Direksi secara internal dan klasik yakni tentang kejahatan-kejahatan dalam lingkup tindak pidana umum, yakni seperti penggelapan, penipuan, kejahantan dalam jabatan, pemalsuan surat tersmasuk dengan pemalsuan tanda tangan. Tindak pidana seperti penggelapan, penipuan, kejahatan dalam jabatan dan pemalsuan surat, adalah tindak pidana umum dapat secara gampang dapat di buktikan, apalagi kalau direksi tersebut tidak dapat membuktikan dan menunjukan kertas kerja yang mendukung sebuah keputusan bisnis dan itu dapat terindikasi sebagai sebuah tindak pidana penggelapan, penipuan, kejahatan dala jabatan dan pemalsuan surat. Meskipun begitu untuk memutuskan apakah itu sebuah tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana yang di lakukan oleh seorang direksi, Direksi selalu terbayang-bayang atas tindakan yang di ambil atas keputusn bisnisnya dan itu selalu mengiringi lakahnya dalam menjalankan suatu perseroan.

Selain itu tindak pidana tersebut yang sudah di jelaskan diatas, KUHP atau Kitab Undang-undang hukum pidana juga mengatur pasal-pasal yang mengatur tindakan pidana yang termasuk dan juga menjadi bagian dari ruang lingkup intern perusahaan, begitu pula halnya pasal 398 di dalam KUHP yang pada intinya mengatur tentang tanggung jawab direksi mengenai kepengurusan dalam hal pidana, jika direksi turut mengizinkan ataupun mensukseskan agar dilakukannya tindakan-tindakan yang bertolak belakang dengan anggaran dasar atau melampaui kewenangannya yang tercantum dalam maksud dan tujuan perseroaan sehingga membuat dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang di jalankannya.

Seorang direksi juga mempunyai tanggung jawab atas tindak pidana jikalau direksi mempunyai maksud untuk penangguhan kepailitan, serta ikut melaksanakan ataupun mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, sementara itu direksi sudah mengetahui bahwa perseroaan sedang didalam ambang keadaan pailit serta tidak dapat mencegahnya. dan lebih parahnya lagi direksi tidak dapat menunjukan bukti-bukti tertulis yang kuat untuk mendukung semua pengambilan keputusan untuk perusahaan tersebut.

Terlebih lagi, direksi dapat dijerat pasal 399 KUHP, dimana direksi dalam menjalankan roda perseroannya yang telah dalam ambang batas dan dinyatakan dalam keadaan pailit, serta melakukan kecurangan terhadap hak-hak dan menguraingi hak-hak demi keuntungan pribadinya dengan merekayasa semedikian rupa pengeluaran suatu perusahaan yang dijalankannya, dan juga tidak membukukan pendapatan yang diperoleh dalam perusahaan dan secara curang menarik harta atau barang perusahaan yang telah dijadikan budel pailit dan menjual barang budel pailit tersebut dibawah harga pasar. Serta tindakan direksi yang hanya menguntungkan diri sendiri serta berpihak kepada kreditur dimasa kepailitan perseroan yang di jalankannya. atau dimana saat perusahaan tidak dapat terhindar dari kepailitannya. demikian juga tidak didukung dengan kertas kerja yang

menjadi bukti-bukti yang kuat yang memperlihatkan keputusan bisnis yang telak dilakukan direksi tersebut di masa-masa kepailitan sebuah perseroan.

Direksi dapat di indikasikan telah melakukan tindak pidana dalam prespektif internal, bilamana beberapa temuan-temuan pasal dalam KUHP diatas terpenuhi delik-deliknya. keputusan bisnis yang telah di ambil direksi yang memenuhi rumusan-rumusan pasal di atas condong berdimensi sebagai tindak pidana internal perusahaan, walaupun dapat juga berdampak terhadap eksternal, seperti kreditur dan organ yang lainnya dalam perseroaan. Dalam hal ini rumusan tindak pidana di atas juga dapat menimbulkan korban yang merasa pihak-pihak yang telah di rugikan seperti pemegang saham, kreditur, bahkan buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. alhasil pihak yang merasa mempunyai *legal standing* dapat menuntut baik secara pidana maupun perdata. direksi yang melakukan tindak pidana ini adalah merupakan tanggung jawab direksi dengan cara pribadi. sementara itu, direksi perlu juga memperhatikan akan patuh serta seksama dalam implementasi batasan yang tertulis dalam maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroaan.

2. Tindak Pidana Direksi dalam Perspektif External Perusahaan.

Di dalam tindak pidana dalam prespektif eksternal perusahaan, hal ini lebih menekankan terhadap pencegahan kerusakan pada lingkungan hidup artinya bahwa dalam menjalankan bisnis suatu perusahaan harus mendukung suatu pencegahan atas terhadap situasilingkungan yang telah diatur dalam UU no.32/2009 yang mengatur tentang lingkungan hidup, dengan itu perseroan haruslah melakukan inisiatif dalam menjaga dan mengsiarkan atas suatu tindakan tanggung jawab sebuat tindakan pencegahan terhadap lingkungan. dalam hal ini tidak haya menekankan tentang lingkungan hidup saja akan tetapi juga menekankan dalam sisi anti korupsinya, termasuk juga korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk lainnya, tak terkecuali dengan penyuapan dan pemerasan. Ancaman dari kerusakan lingkungan yang sangat serius serta tidak dapat di perbaiki atas kerusakan tersebut, serta kurangnya atas kepastian hukum yang tidak dapat dijadikan alasan-alasan tertentu untuk menunda-nunda atau tidak dapat mengantisipasi pencegahan dari kerusakan lingkungan yang terjadi karna imbasnya.

Dengan sebab hal itu direksi perseroan mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan perusakan terhadap lingkungan, tapi pada kenyataanya pencegahan kerusakan lingkungan hidup juga dapat memerlukan biaya yang sangat besar serta menyita banyak waktu tentunya. namun Direksi perseroan wajib melakukan langkah-langkah tersebut apalagi jika nanti perusahaan diharuskan pengembalian perbaikan lingkungan akan menambah biaya yang lebih lagi sebagai reputasi dan nama baik perusahaan.

3. Tindak pidana direksi dalam melanggar hak-hak publik.

Kostitusi Republik Indonesia sudah mengatur tentang hak-hak subjektif bagi setiap warga negaranya tak terkecuali Perseroan. berhubungan dengan hak hidup dan mempertahankan kehidupan bagi setiap warga negara sudah diatur dlam pasal 28 A UUD Negara Republik Indonesia 1945. artinya bahwa dengan kata lain Direksi sebagai wakil perusahaan mempunyai kewajiban dengan menjalankan kegiatan bisnisnya harus melihat juga hak hidup setiap orang (buruh, kariyawan, dll), serta tidak boleh hanya mementingakan keuntungan untuk perusahaannya tanpa melihat akibat yang nanti ditimbulkan. Hukum subjektif adalah hak yang diberikan oleh hukum objektif(norma). dalam konstitusi Indonesia pula menyusun dasar- dasar hak terikat menciptakan keluarga serta meneruskan generasi lewat perkawinan yang legal, dan kelanjutan hidup, berkembang, serta bertumbuh serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, seperti sudah tertuang dalam pasal 28 B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Direksi bisa dimintai pertanggungjawaban apabila melanggar hak khalayak yang sangat penting begitu juga sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu. Pelanggaran atas nilai- nilai akhlak serta norma yang legal secara otomatis menuntut pertanggung jawaban direksi sebagai wakil dari perseroaan.

4. Tindak pidana Individual Direksi.

Terpaut dengan pertanggungjawaban kejahatan perseorangan Direksi, aplikasi pertanggungjawaban perseorangan tanpa penguatan hukum yang betul hendak berdampak inkonsistensi dalam mempraktikkan tanggung jawab perseorangan serta berakhir pada kesusahan yang kelewatan dalam pengertian pertanggungjawaban perseorangan serta syarat-syarat pemenuhannya. Pasal 155 UUPT nomor 40 Tahun 2007 sudah menata mengenai pertanggung jawaban kejahatan Direksi, tetapi pemilahan antara pertanggung jawaban kejahatan perseorangan Direksi ataupun pegawai serta ataupun pertanggungjawaban kejahatan korporasi Perseroan sedang membutuhkan analisa yang mendalam dalam penguatan hukum supaya tidak bias dalam memohon pertanggungjawaban kejahatan bagus pada alat perseroan dengan cara beramai- ramai serta ataupun kolegial, Perseorangan Direksi ataupun buruh ataupun perseroan.

Penjelasan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas kegiatan kriminal yang melibatkan perusahaan dan individu. Dewan membutuhkan alat pengujian yang berarti untuk memastikan bahwa itu akurat dan tidak mengarah pada taraf menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Harus bertanggung jawab atas ketidakpastian hukum dan hukuman pidana yang

berlebihan. Tindakan kriminal dapat terjadi secara internal dan eksternal, yang dapat melibatkan komponen internal Perushaan. Dewan direksi seperti manajemen, karyawan dan perusahaan itu sendiri. Banyak perusahaan yang dilandasi pemikiran, yang secara tidak langsung mempengaruhi keputusan bisnis bagi perusahaan. Peran lembaga penegak hukum dalam mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Sehingga hukum berhak untuk mengubah dan mematuhi penerapannya. Dapat dimulai dengan perilaku kelalaian Keputusan bisnis yang mengarah pada kerugian perusahaan memerlukan pemeriksaan ekstensif dan analisis mendalam. Sebagai badan pengambil keputusan, dewan direksi harus menyediakan dokumen dan sejumlah tugas manajemen. Bawa risiko terbaik untuk perusahaan. Tidak semua kerugian yang disebabkan oleh keputusan bisnis secara otomatis dihukum. jika penilaian ini dilakukan secara tidak benar, fokus pemidanaan adalah berusaha menemukan hal yang benar yang salah.

Keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi yang memenuhi syarat dari pihak internal perusahaan (pemegang saham) tidak serta merta membebaskan anggota dewan dari tanggung jawab pidana, meskipun mereka telah dihukum (tanpa syarat dan diberhentikan), karena jika ternyata bahwa tanggung jawab eksternal disebabkan oleh kecurangan oleh direksi di kemudian hari Tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian, seperti korupsi, penghindaran pajak, kejahatan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan perburuhan, terbukti tidak bersalah oleh direksi.

Kasus Yang Menjarat Direksi

Banyak kasus-kasus besar yang menjerat Direksi di Indonesia, berikut beberapa contoh kasus yang menjerat Direksi di Indonesia:

Kasus besar yang menjerat direksi salah satunya kasus Indar Atmanto, yakni direktur Utama PT Indosat mega Media (IM2), kasus ini awal mulanya dari penandatanganan kontra atau perjanjian dengan PT Indosat. Kerjasama ini bertujuan untuk penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz. BPKP atau Badan Pemeriksa keuangan dan pembangunan saat itu menyebutkan bahawa, akibat perjanjian tersebut, Negara mengalami kerugian sekitar RP.1,358 Triliun. Kerugian ini di hitung berdasarkan perhitungan kerjasama saat itu sekitar tahun 2007 sampai 2012. kronologi kerugian tersebut berawal saat pemerintah melelang frekuensi 3G pada tahun 2007, lelang tersebut dimenangkan oleh Indosat, XL, dan Telkomsel. Namun PT IM2 yang tidak mengikuti tender tersebut, memakai jaringan tersebut secara ilegal untuk keperluan layanan data dan internet. Penggunaan jaringan tersebut PT IM2 bekerja sama dengan Indosat. Akan tetapi dalam pengakuan dirut IM2 Indar Atmanto dan

bekas Dirut Indosat Johnny Swandi mengaku tidak menikmati hasil korupsi tersebut, mereka menyangkal dana tersebut mengalir ke Perusahaan yakni PT IM2 dan Indosat.

Akan tetapi Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI berkata lain, mereka terjerat hukuman korupsi, si Indar yang awalnya 4(Empat) tahun (di Pengadilan Tipikor) jadi 8 tahun penjara. Majelis banding mengganggap Indar terbukti melakukan korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dalam Putusan No.33/Pid/TPK/2013/PT.DKI Pertanggal 12 Desember 2013, Indar juga dipidana Rp.200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Majelis banding juga menganulir pidana uang pengganti yang sebelumnya dikenakan pada Korporasi PT IM2, sebab tidak menyatakan subjek hukum dalam dakwaan. Jaksa dan Terdakwa kemudian mengajukan kasasi, bahkan terdakwa mengajukan gugatan ke Arbitrase International terkait kasus ini.

Terkait dengan perkara Indar ini, saat ini ada dua putusan kasasi yang saling bertentangan dan janggal, yaitu antara:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 282K/PID.SUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014 yang memutuskan Indar dijatuhi hukuman pidana selama delapan tahun, dan denda sebesar Rp 300 juta dan kewajiban uang pengganti sebesar Rp 1,358 triliun yang dibebankan kepada IM2;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 263 K/TUN/2014 tertanggal 21 Juli 2014 yang isinya menolak kasasi yang diajukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara IM2 yang menyatakan laporan BPKP tidak boleh digunakan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 28 Januari 2014 sebelumnya juga telah menguatkan keputusan PTUN yang telah memutus tidak sah dan menggugurkan keputusan BPKP bahwa ada kerugian negara Rp 1,3 triliun. Dengan putusan Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, alat bukti yang digunakan Pengadila Tindak Pidana Korupsi dalam semua tingkatan sebagai dasar perhitungan unsur kerugian negara, tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan tidak dapat digunakan.

KESIMPULAN

1. Dalam Perseroan, Direksi bagaikan nyawa buat perseroan, tidak dapat menjadi sebuah perseroan tanpa terdapatnya direksi. Direksi merupakan Organ Perseroan yang berkuasa serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan buat kepentingan Perseroan, serupa dengan maksud dan tujuan Perseroan dan juga mewakili Perseroan, baik di dalam ataupun di luar

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. di Dalam UUPT sendiri tidak dijelaskan apa makna dari Kepentingan perseroan. Pada Omnibuslaw atau UU no.11 tahun 2020 tentang cipta kerja pun tidak menjelaskan tentang arti kata kepentingan perseroaan sebagai alasan imunitas direksi dalam menjalankan perseroan. Penulis menyimpulkan bahwa Kepentingan perseroan terdapat dalam maksud dan tujuan perseroan yang tertuang dalam Anggaran dasar perusahaan yang telah disepakati oleh para pihak sebagai Imunitas direksi untuk terhindar dari pertanggungjawaban jika ada permasalahan dalam menjalankan perseroaan. Imunitas direksi terdapat dalam pasal 97 ayat (5) UUPT pada inti pasal tersebut digunakan sebagai pembuktian serta pembelaan akan sebuah kesalahan dan tanggungjawab. Secara tersirat, dalam pasal tersebut merupakan dapat disebut doktrin *Business Judgement Rule* Indonesia. doktrin tersebut juga dianut negara-negara *common law* dan *civil law.*

Pada Pasal 97 ayat (5) UUPT dapat dijadikan sebagai mekanisme pembelaan atau Imunitas bagi Direksi untuk memastikan bahwa keputusan yang telah diambil oleh Direksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Imunitas direksi tersebut didasarkan pada beberapa prinsip yaitu, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Pada UUPT Indonesia menganut doktrin *ultra vires*. Doktrin tersebut secara konkret dibuktikan dalam pengaturan berkenaan dengan maksud dan tujuan perseroan. Maksud dan tujuan perseroan yang dalam hal ini adalah berkenaan dengan kegiatan usaha perseroan. Doktrin *ultra vires* dalam prakteknya kurang dipahami karena secara normatif tidak diatur mengenai konsekuensi yuridis atas pelanggaran tindakan *ultra vires*. Tidak hanya dituntut hukuman secara Perdata bahkan dapat diberi hukuman secara pidana. Disebutkan dalam dalam Pasal 155 UUPT, pertanggung jawaban Direksi atas kesalahan serta kelalaiannya tidak mengurangi pertanggung jawabannya di aspek Pidana. Direksi bisa dimintai pertanggung jawaban serta lepas dari perlindungan hukum, apabila terbukti terdapat perbuatan pidana (*acteus reus*) serta ditemui terdapatnya niat jahat (*mens rea*). Tanggung jawab seorang Direksi yang memimpin roda Perseroaan yang tak kalah pentingnya adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUPT. Artinya Direksi bertanggung jawab untuk mengurus dan mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera dalam anggaran dasar Perseroaan. Apabila Direksi menjalankan Perseroan di luar maksud dan tujuan yang tercantum di anggaran dasar Perseroaan maka Direksi dianggap telah melakukan tindakan

ultra vires sehingga segala kerugian yang muncul akibat tindakan *ultra vires* tersebut secara Individu dan bahkan menjadi tanggung renteng untuk setiap anggota Direksi.

SARAN

1. Dalam Perseroan Direksi bagaikan nyawa buat perseroan, tidak bisa jadi sesuatu perseroan jika tanpa terdapatnya direksi. Direksi merupakan Organ Perseroan yang berkuasa serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan buat kepentingan Perseroan, serupa dengan maksud dan tujuan Perseroan dan juga mewakili Perseroan, baik di dalam ataupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Akan tetapi dalam prakteknya, direksi kerap kali dirugikan dampak keputusan bisnis yang diambilnya. Hal ini diakibatkan apabila direksi dalam mengambil sesuatu keputusan tidak memperoleh perlindungan hukum dengan begitu direksi jadi takut untuk mengambil keputusan bisnis. namun didalam Pasal 97 ayat 5 UUPT tentang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa direksi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita perseroan apabila ia dapat membuktikan tindakannya didasarkan pada kepentingan perseroaan. Hukum yang baik harus lah jelas pemaknaanya (*clear meaning*) agar tidak ada multitafsir dari hukum tersebut. Harusnya DPR selaku perancang dan pembauat undang-undang tidak menggunakan kata-kata pada pasal yang mempunyai arti multitafsir. karena kadar pemahaman setiap insan berbeda-beda memaknai kepentingan perseroaan dalam UUPT tersebut.

2. Masih banyak Direksi-direksi dan perusahaan-perusahaan yang "nakal" dalam menjalankan Perseroaan tersebut. artinya banyak sekali perseroaan yang tidak menaati hukum yang ada seperti rasis terhadap etnis, agama , dan budaya. masih banyak juga korporasi yang tidak memanusiakan pekerjanya, serta mencemari lingkungan sekitar (kebakaran hutan, limbah dll). seharusnya pemerintah dan penegak hukum tegas dalam menindak korporasi "nakal" tersebut. Penegak hukum harus tegas terhadap korporasi yang hanya mementingkan tujuannya dengan apapun caranya tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Ahmad Yani Dan Widjaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 7.
2. A.P. Pohan, Menyibak tirai kemandirian Perseroan Terbatas, diss, Universitas Airlangga, 2003.
3. Fuady, Munir. Doktrin-Doktrin Modern dalam *Corporate Law* dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

4. Gatot Supramono, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas,* PT Penerbit Djambatan, Jakarta, Hlm. 9
5. Herlin Boediono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2008 Hlm. 243
6. I Md Pasak Diantha, *Konsepsi Teoritis Penelitian Hukum Normatif*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, 2015
7. I.G. Rai Widjaya, "Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha". KBI, Jakarta, 2000.
8. Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, Bandung: Refika Aditama, 2006.
9. M. Yahya Harapan, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas,* Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.349
10. Malaysian Companies Act 1965 (Act 125).
11. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* ,Jakarta, Kencana Pernada Media Group, 2010.

Jurnal, Proposal dan Internet :

1. Amirudin, Badriyah Rifai, Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik"
2. Disertasi, PARAMESHWARA. Kriminalisasi Terhadap Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Universitas Sumatra Utara.
3. Irma Nurhayati, Ulasan tentang status Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Kasim, Umar, Tanggung Jawab Korporasi dalam Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi.
5. Mulyana, Iman, Good Corporate Governance.
6. Pramono, Nindyo, 'Hukum Perseroan Terbatas'.
7. Remy Sjandeini, Sutan,Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris. Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001.